

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sejalan dengan semangat reformasi yang masih berlangsung maka tuntutan beberapa daerah agar diberikan otonomi yang lebih luas semakin kuat, hal ini dibuktikan dengan munculnya Undang-Undang tentang desa dan pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Dalam penjelasan Permendagri No 113 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dikururkan untuk merenovasi tata kelola keuangan desa yang lebih baik dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ini, memperbaiki peraturan sebelumnya tentang tata kelola keuangan pemerintah desa yaitu Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Sehingga, dalam hal ini pemerintah mencoba memberikan gerakan baru yang dapat mendorong atau merangsang pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat desa yang lebih baik untuk tercapainya ketata pemerintahan desa yang *good governance*. Dan diharapkan dengan peraturan baru tersebut dapat menjadikan komitmen besar untuk mendorong

perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga tidak ada lagi desa-desa yang akan tertinggal dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini, perlu didukung oleh pertanggungjawaban atau akuntabilitas terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri, yang mana sangat dibutuhkan untuk ketercapaian dan terlaksananya realisasi atas pemenuhan kebutuhan desa.

ADD merupakan perwujudan dana desa yang dikirimkan langsung dari pusat untuk pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan berbagai otonomi desanya agar dapat bertumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan demokratisasi, keanekaragaman, partisipatif, dan pemberdayaan masyarakat desa.. Dalam Pasal 72 Ayat 3 UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan ADD minimal akan digelontorkan secara langsung ke desa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten atau Kota. Dimana, nilai ADD diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengelolaan ADD melibatkan berbagai perangkat desa seperti, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, Bendahara, Pelaksana Teknis Desa yang dibagi menjadi Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pem), Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan), Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra), Kepala Urusan Umum (Kaur Umum), Pelaksana Kewilayahan seperti Kepala Dusun (Kadus) yang ada pada desa. Dimana seluruh rangkaian perangkat desa tersebut memiliki hubungan yang erat dalam pengelolaan ADD untuk kemajuan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

ADD seharusnya dapat dikelola dengan bijak dan penuh tanggungjawab oleh setiap desa yang menerimanya. Karena itulah tingkat pertanggungjawaban atau akuntabilitas menjadi sorotan penting dalam pelaksanaan maupun pelaporannya yang harus dapat di pertanggungjawabkan seutuhnya. Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan atas pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersusun dari pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk di dalamnya terdapat pengelolaan ADD. Dan Laporan sebagaimana dimaksud harus disampaikan dengan kurun waktu paling lambat satu bulan setelah periode akhir tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemendagri (Permendagri No 56/2015) jumlah desa di Indonesia naik sebanyak 661 di tahun 2016 yakni berjumlah 74.754 sedang di tahun sebelumnya tahun 2015 sebesar 74.093, dan diperkirakan untuk tahun 2017-2019 tidak bertambah. Dan desa-desa yang ada di Bangka Belitung adalah berjumlah 309 desa, untuk per Kabupaten/Kota Bangka Barat dalam wilayah Kecamatan Muntok terdapat empat desa, yakni Desa Air Belo, Desa Belo Laut, Desa Air Putih, dan Desa Air Limau. Yang mana di dalam pengelolaan keuangan desa pada masing-masing desa wajib hukumnya untuk mengadakan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa.

Desa-desa yang terdapat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sendiri, telah memperoleh alokasi dana desa yang dikirimkan oleh Pemerintah

Daerah (Pemda) Kabupaten Bangka Barat senilai 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemudian, tahapan pencairan dana ke desa dilakukan melalui tiga periode, yaitu tahap I pada bulan April sebesar 40%, tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%. Dengan tingkat proporsi pembagian 60% untuk kepentingan desa dan 40% untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa. Dimana, dalam hal ini harus diketahui dengan baik dan jelas hubungan antara keterkaitan dan peran perangkat desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desanya, dengan memperhatikan tata cara pengelolaan dana desa maupun azas pengelolaan dana desanya.

Akhir-akhir ini yang menjadi masalah dasar dalam pengelolaan ADD pada desa-desa di Kecamatan Muntok adalah minimnya partisipatif atau peranan segenap perangkat desa, dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat desanya. Serta rendahnya atas pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh pemangku kepentingan membuat desa sulit untuk berkembang dan maju. Kemudian ketidakmampuan aparat desa yang belum memiliki kompetensi yang cukup dan memadai untuk mengelola desa secara maksimal dalam penyajian laporan keuangan desanya, seringkali mengakibatkan banyaknya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang gagal dalam penerapannya.

Sehingga untuk mengelola dana desa tersebut perlu adanya perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang baik dan bijak. Bertanggungjawab atas administratifnya maupun hukum, hal ini dipertegas

dengan kemunculan Peraturan Pemerintah No 113 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

Dalam menjalankan pengelolaan dana desa, desa-desa yang ada di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat juga telah membagi tugas dan fungsi perangkat desanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005. Hal ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menjalankan fungsi dan tugas pelaksanaannya, meskipun terkadang tingkat kesalahan diatas tidak dapat dihindari. Adapun yang terkait dan sekaligus berperan dalam pengelolaan alokasi dana desa itu sendiri adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pemerintah, Kepala Seksi Pelayanan hingga Kepala Dusun pada setiap wilayah yang ada.

Sebab itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan atas keterkaitan dan peranan perangkat desa dalam pengaruhnya terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan langsung dari pusat ke desa, sebagai upaya untuk memajukan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Sehingga dalam hal ini menjadikan Kabupaten/Kota Bangka Barat sebagai objek penelitian. Dengan mengangkat judul penelitian yaitu ***“Keterkaitan dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat “***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam uraian masalah yang telah dijelaskan, maka dapat didefinisikan perumusan masalah yaitu, Bagaimanakah Keterkaitan dan Peran Perangkat Desa terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa-desa dalam wilayah Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Keterkaitan dan Peran Perangkat Desa terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa-desa dalam wilayah Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat.

## **1.4 Kontribusi Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi sebagai berikut :

### **a. Kontribusi Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam akuntansi khususnya mengenai Keterkaitan dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Selain itu juga, dapat memberikan informasi dan wawasan serta menjadi sumber referensi bagi akademisi, dosen, mahasiswa maupun peneliti yang akan datang.

## b. Kontribusi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi perangkat desa, selain itu juga diharapkan penelitian ini mampu menjadi acuan pegawai maupun pihak-pihak yang ada di dalamnya, agar bekerja secara lebih maksimal, transparan dan bijak.

### 1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian yang dilakukan perlu adanya batasan masalah, dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkungannya dengan mengambil empat desa dengan perangkat-perangkat desanya yang ada di Kecamatan Muntok, Kabupaten/Kota Bangka Barat.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh secara jelas dan menyeluruh mengenai penulisan penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan yang jelas. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan teori dan pendapat para ahli yang dipakai dalam analisis penelitian ini. Setelah itu diuraikan dan digambarkan dalam rerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, jenis dan teknik pengumpulan data serta analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil uji dan analisis dari penelitian yang dilakukan.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi suatu kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.